BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LABOKKE KECAMATAN BUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, kualitas tata kelola pemerintahan desa dan daya saing desa, perlu melaksanakan penataan desa di wilayah Kabupaten Luwu;
b. bahwa memperhatikan kemampuan ekonomi potensi desa, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan desa, Desa Puty Kecamatan Bua telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran desa menjadi Desa Labokke Kecamatan Bua;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa berdasarkan rekomendasi hasil kajian dan verifikasi persyaratan desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati mengenai pembentukan desa persiapan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Labokke Kecamatan Bua;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153):
5. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7083);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LABOKKE KECAMATAN BUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
9. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai penjabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang,kewajiban dan hak kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini dalam rangka pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa definitif.
(2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
    a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
    c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
    d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
    e. meningkatkan daya saing Desa.

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Desa Persiapan Labokke pemekaran dari Desa Puty Kecamatan Bua.

Pasal 4

(1) Desa Persiapan Labokke Kecamatan Bua memiliki jumlah penduduk sebesar 1.542 (seribu lima ratus empat puluh dua) jiwa atau 604 (enam ratus empat) kepala keluarga.
(2) Desa Persiapan Labokke Kecamatan Bua memiliki luas wilayah 6,08 km^2 (enam koma nol delapan kilometer persegi).
(3) Desa Persiapan Labokke Kecamatan Bua berasal dari sebagian wilayah Desa Puty yang meliputi 1 (satu) Dusun yakni Dusun Labokke.
(4) Desa Persiapan Labokke Kecamatan Bua mempunyai batas wilayah:
    a. Desa Puty di sebelah utara;
    b. Desa Puty dan Desa Bukit Harapan di sebelah selatan;
    c. Desa Puty di sebelah timur; dan
    d. Desa Tiromanda dan Desa Tanarigella di sebelah barat.
(5) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Labokke Kecamatan Bua berkedudukan di Dusun Labokke.

Pasal 5

Peta wilayah Desa Persiapan Labokke Kecamatan Bua sebagaimana dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Penjabat Kepala Desa Persiapan Labokke berasal dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah.
(2) Masajabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masajabatan yang sama.
(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui camat.
(4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Kewenangan Desa Persiapan Labokke sama dengan Desa induk kecuali permasalahan mutasi tanah harus dikoordinasikan dengan Desa induk dan instansi terkait.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pendanaan yang digunakan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan dan kemasyarakatan pada Desa Persiapan Labokke dibebankan pada APB Desa induk.
(2) Anggaran Desa Persiapan Labokke paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APB Desa induk.
(3) Biaya operasional Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal

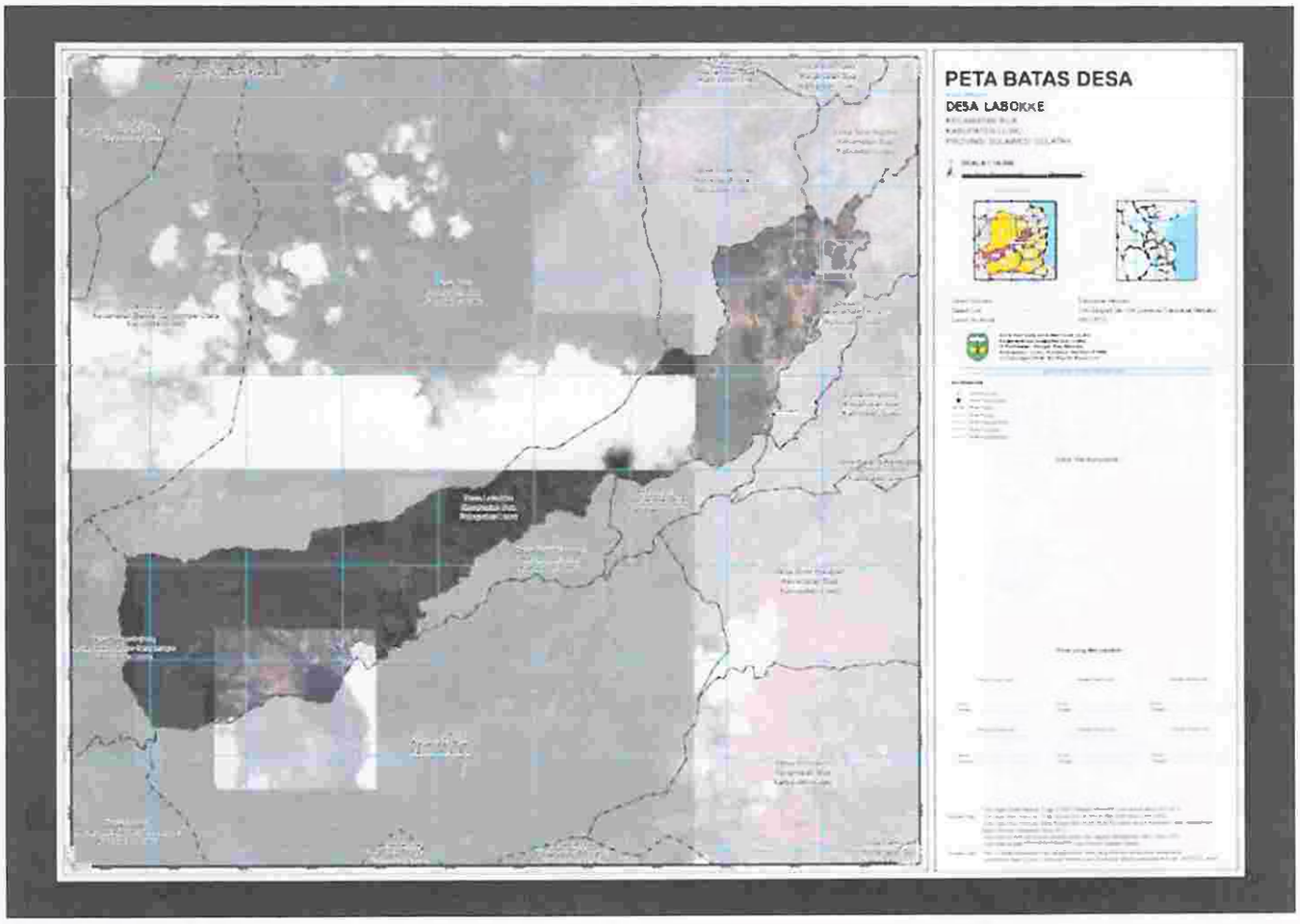
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

MUHAMMAD RUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LABOKKE KECAMATAN BUA

Peta Wilayah Desa Persiapan Labokke Kecamatan Bua



BUPATI LUWU,

PATAHUDDING